



**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN PELAYANAN  
JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2020  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan untuk membantu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan;
- b. bahwa Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan salah satu upaya dalam rangka pendekatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. bahwa agar Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tepat sasaran maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan – Pelayanan Jaminan Persalinan Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2020 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan selanjutnya disebut DAK Non fisik adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSUD adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
8. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang sesuai dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut dengan Poskesdes adalah upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat desa.
10. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana di wilayah desa.
11. Praktek Mandiri Bidan yang selanjutnya disebut dengan PMB adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan perorangan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut dengan Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB Pasca salin yang diperuntukkan untuk seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan.
14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut dengan JKN adalah bagian dari sistim jaminan social nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

15. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan BLUD adalah unit kerja pada satuan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
17. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan RTK adalah suatu bentuk upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat, berupa tempat (rumah/ bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendamping.
18. Maternal adalah ibu hamil, ibu Bersalin, ibu nifas.
19. Kematian ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, proses persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan.
20. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut *Neonatal* adalah bayi yang berumur antara 0-28 hari.
21. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) tahun menjelang ulang tahun pertama.
22. *Antenatal Care* yang selanjutnya disebut ANC adalah Pelayanan kesehatan kepada Ibu hamil
23. *Pos Natal Care* yang selanjutnya disebut PNC adalah pelayanan Kesehatan pada ibu bersalin dan Nifas

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.

## Pasal 3

- (1) Tujuan disusun Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan DAK Non Fisik – Pelayanan Jaminan persalinan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan Umum
  - a. Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Pasaman Barat bersumber DAK Non Fisik untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan; dan

- b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten

(3) Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan dari DAK Nonfisik Pelayanan Jaminan Persalinan adalah:

- a. Rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Puskesmas dan beberapa Polindes/ Pustu yang ditunjuk untuk penyelenggaraan pertolongan persalinan; dan
- c. PMB yang dinilai mampu dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 5

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah Pelayanan jaminan persalinan.

Pasal 6

Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diarahkan untuk:

- a. rujukan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan operasional RTK; dan
- c. Dukungan Biaya Persalinan.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN OPERASIONAL**

Pasal 7

- (1) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir.
- (2) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.

- (3) Dana Jampersal tidak bisa digunakan untuk membayar klaim jampersal tahun sebelumnya sehingga untuk membayarkan hutang belanja klaim pelayanan Tahun 2019 dianggarkan dari APBD Kabupaten Pasaman Barat.
- (4) Daerah menyediakan 1 (satu) RTK yang berada dekat RSUD Pasaman Barat.
- (5) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PBI.
- (6) Penerima manfaat pelayanan Jampersal sepaket dengan bayi baru lahir dan pelayanan bisa didapat di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.
- (7) Pengajuan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada bendahara pengeluaran Dinas ditetapkan oleh dinas kesehatan.
- (8) Pembayaran kegiatan Jampersal melalui rekening BLUD fasilitas pelayanan kesehatan.

### **BAB III**

#### **PEMANFAATAN DANA DAK NONFISIK PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN**

##### **Pasal 8**

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Rujukan Persalinan (biaya transportasi dan sewa alat transportasi)
  1. Sasaran
    - a) Ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
    - b) Ibu hamil yang akan bersalin;
    - c) Ibu nifas yang mengalami komplikasi;
    - d) Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
    - e) Petugas kesehatan pendamping rujukan.
  2. Persyaratan Sasaran

Miskin dan tidak mampu yang belum memiliki JKN atau Jaminan/asuransi lain. Dengan persyaratan sebagai berikut :

    - 1) Menunjukkan identitas diri;
    - 2) Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari Wali Nagari setempat;
    - 3) Surat pernyataan dari Kepala Puskesmas yang menerangkan bahwa ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas belum memiliki JKN dengan menunjukkan bukti *print out* data dari petugas *P-Care* puskesmas;

- 4) Surat rujukan dari puskesmas; dan
- 5) Surat Jaminan peserta Jampersal yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

### 3. Kriteria Khusus

- a) Untuk membiayai transportasi rujukan kasus *maternal* dan *neonatal* dari fasyankes pertama ke fasyankes lanjutan;
- b) Transportasi dapat dengan kendaraan umum, kendaraan dinas, Puskesmas Keliling dan Ambulans maupun kendaraan pribadi;
- c) Bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 jam, Petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku.

### b. Sewa dan operasional RTK.

Sewa rumah, Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, dan Langganan air, listrik, uang iuran kebersihan (tidak diperuntukkan honor petugas kebersihan). Biaya petugas kebersihan sudah termasuk dalam sewa RTK.

#### 1. Sasaran

Seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang merupakan sasaran Jampersal dan BPJS KIS/ PBI yang memerlukan akses pelayanan ke RSUD Pasaman Barat. Diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit dan tidak mampu.

#### 2. Kriteria Khusus

- a) Rumah layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
- b) Merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa (bukan ruangan fasyankes, hotel atau penginapan);
- c) RTK dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa uang sewa;
- d) Lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan fasyankes kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan *maternal* dan *neonatal*. untuk sewa RTK minimal satu rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan untuk ibu hamil yang pada saat ANC ditemui faktor resiko dan/atau komplikasi, dan untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan;
- e) Waktu tempuh RTK ke fasyankes tidak lebih dari 30 menit;
- f) Pada RTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga.



b. Dukungan Biaya Persalinan

Meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/ komplikasi atas indikasi medis;
2. Pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/ komplikasi atas indikasi medis;
3. Pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, kehamilan Ektopik Terganggu dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
4. *Skrining Hipotiroid Kongenital* ;
5. Pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, termasuk pelayanan KB interval yang dilakukan sebelum 42 hari pasca persalinan;
6. Ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 20 (dua puluh) hari setelah bersalin;
7. Bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai jampersal sampai 15 (lima belas) hari;
8. Sasaran  
Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru lahir .
9. Persyaratan Sasaran
  - 1) ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan(JKN) atau Jaminan/asuransi lain.
  - 2) Dengan ketentuan :
    - a. Menunjukkan identitas diri
    - b. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari Wali Nagari setempat.
    - c. Surat pernyataan dari Kepala Puskesmas yang menerangkan bahwa ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas belum memiliki JKN dengan menunjukkan bukti *print out* data dari petugas *P-Care* puskesmas.
    - d. Surat rujukan dari puskesmas; dan
    - e. Surat Jaminan peserta Jampersal yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
  - 3) Khusus untuk *Skrining hipotiroid kongenital* : bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum JKN atau Jaminan/asuransi lain dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta PBI JKN jika anggaran masih tersedia.

c) Kriteria Khusus

- 1) Besaran biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif JKN atau Peraturan Daerah yang telah ditetapkan;
- 2) Lamanya perawatan yang dibiayai untuk ibu nifas maksimal sampai dengan 20 (dua puluh) hari pasca salin dan untuk *neonatal* sampai usia 15 (lima belas) hari.

## **BAB IV PENGELOLAAN DANA**

### Pasal 9

- (1) Dana Alokasi Khusus Non fisik Pelayanan Jaminan Persalinan ini disalurkan ke puskesmas melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan pencairan Dana Alokasi Non Fisik Pelayanan Jaminan Persalinan ini melalui mekanisme pencairan APBD.
- (3) Dinas Kesehatan mengajukan estimasi jumlah pendanaan kegiatan setiap awal tahun dengan memperhitungkan kebutuhan pelayanan pada setiap bulannya.
- (4) Penanggung jawab dan/ atau bendahara Jampersal pada Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerjasama mengajukan klaim atas pembiayaan pelayanan Jampersal setiap awal bulan dalam tahun berjalan.
- (5) Klaim diajukan ke Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jampersal yang sudah ditetapkan dengan melengkapi berkas dan persyaratan klaim dengan menunjukkan persyaratan yang tertera pada Pasal 8 ditambah dengan bukti pelayanan yang telah diberikan.
- (6) Pembayaran atas klaim dapat dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi keuangan dan selanjutnya mengikuti aturan pembayaran yang berlaku.

## **BAB V PELAPORAN**

### Pasal 10

- (1) Pengiriman laporan secara berjenjang sesuai dengan format dan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Puskesmas mengirimkan laporan pada Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan mengirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan diteruskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Pelayanan Jaminan Persalinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dibebankan pada Dana DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Pelayanan Jaminan Persalinan Tahun 2020.


**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 19 Maret 2020


**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**YULIANTO**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 19 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9